

KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA DALAM IMPLEMENTASI PERMEN-KP NOMOR 12 TAHUN 2013

READINESS OF THE REGIONAL GOVERNANCE OF ACEH JAYA REGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AND FISHERIES NUMBER 12 OF 2013

Nodi Marefanda, Apri Rotin Djusfi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat,
Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

E-mail: nodimarefanda@utu.ac.id, aprirotindjusfi@utu.ac.id

Diterima: 17/12/2018; Revisi: 27/12/2018; Disetujui: 29/12/2018

ABSTRAK

Penelitian mengenai kesiapan pemerintahan daerah kabupaten aceh jaya dalam implementasi PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PERMEN-KP tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Jaya dilihat dari aspek (1) pemahaman DKP serta (2) Tingkat kesiapan dengan indikator (keberadaan instansi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia) secara umum siap untuk menerapkan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013.

Kata Kunci: Aceh Jaya, Kesiapan, PERMEN-KP Nomor 12 tahun 2013

ABSTRACT

Research on the readiness of the governance of the district of Aceh in the regulation implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries number 12 of 2013 concerning the supervision of coastal area management aims to determine the extent of the government's readiness to regulation implement the Minister of Maritime Affairs and Fisheries regulations. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study show that the Aceh Jaya District Marine and Fisheries Agency (DKP) is viewed from aspects of (1) understanding of DKP and (2) The level of readiness with indicators (the existence of institutions, facilities and infrastructure and human resources) is generally ready to implement ministerial regulations marine and fisheries number 12 of 2013.

Keywords: Aceh Jaya, Readiness, Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 12 of 2013

PENDAHULUAN

Sumber daya pesisir dan laut merupakan potensi penting dalam pembangunan sosial ekonomi dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Sumber daya pesisir dan laut mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahakan pertumbuhan ekonomi. Pemeliharaan kapital (*Capital Maintenance*) dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti bahwa kegiatan yang dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya dapat berkelanjutan.

Kabupaten Aceh Jaya dituntut untuk siap dalam melakukan pengelolaan pesisir secara terencana dan terpadu serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama bagi masyarakat pesisir. Namun demikian, kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menyisakan beragam permasalahan yang mengancam pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut, seperti terjadinya *illegal fishing*, pencemaran lingkungan, eksploitasi, kerusakan ekosistem terumbu karang,

penebangan mangrove secara liar yang menyebabkan abrasi, dan masih juga terdapat permasalahan yang lainnya. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir tersebut lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan berlakunya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, maka pemerintah dituntut untuk lebih pro aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik lagi terutama peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). DKP Kabupaten Aceh Jaya memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan terutama dalam hal pengawasan pengelolaan wilayah pesisir guna mewujudkan terlaksananya penataan secara tepat dan berkesinambungan sesuai dengan PERMEN KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam Permen KP Nomor 12 tahun 2013 mengenai pengawasan pengelolaan wilayah pesisir memiliki prinsip yaitu: merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan

pembangunan daerah., dapat mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar sektor, antar pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen dan melibatkan peran sektor masyarakat setempat dan termasuk kepentingan lainnya.

Berdasarkan problematika tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana tingkat kesiapan DKP Kabupaten Aceh Jaya dalam menjembatani permasalahan-permasalahan dalam hal Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) dari berbagai permasalahan atau ancaman yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kelestarian akan mampu terjaga dan terus ditingkatkan agar memberikan dampak positif khususnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya.

METODE PENELITIAN

1) Lokus dan Fokus Penelitian

Penelitian mengenai Kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam implementasi PERMEN-KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya dengan durasi waktu kurang lebih 3 bulan. Sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang kesiapan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

implementasi PERMEN-KP Nomor 12 tahun 2013.

2) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam tentang penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Moleong mendefinisikan Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012).

3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai Kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam implementasi PERMEN-KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jayayang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan informasi yang menerima tindakan, sedangkan data sekunder yang berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4) Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif

serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2002) analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan-nya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Display Data
4. Verifikais dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verifikation*)

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pemahaman DKP Kabupaten Aceh Jaya Tentang PERMEN-KP Nomor 12 Tahun 2013

Agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan agar tidak melahirkan interpretasi yang berbeda (George Edward III dalam Widodo 2010: 97).

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain:

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran,

serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

DKP Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pemahaman terhadap PERMEN-KP Nomor 12 Tahun 2013 terlihat dapat dipahami secara baik, hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan berbagai informan yang ada di lapangan, dimana semua informan yang ada di DKP Kabupaten Aceh Jaya mengetahui keberadaan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 tersebut serta mengetahui bahwa wewenang dari Kepolisian Khusus (POLSUS) sebagaimana instruksi dalam PERMEN-KP yaitu mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya serta menerima laporan/pengaduan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategis nasional tertentu.

2) Tingkat Kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Sejalan dengan era otonomi, pengelolaan sumber daya pesisir semakin mendapat perhatian yang lebih besar. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan jelas dalam mengelolaa sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Dengan dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan semakin memaksa pemerintah untuk mampu dan memiliki kesiapan terutama dalam hal pengawasan pengelolaan wilayah pesisir yang secara tepat dan berkesinambungan.

Dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa persoalan serius yang menjadi isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan kerja sama yang baik antar lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakeholder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada didaerah tersebut. Dengan demikian,

maka pemerintah Dinas kelautan dan perikanan akan lebih mampu dan siap dalam menjalankan berbagai tugas maupun tanggungjawabnya dengan adanya koordinasi yang baik disetiap pihak yang terkait tersebut.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, agar kebijakan yang ada dapat berjalan secara efektif. Selain itu. Keberhasilan dan kegagalan suatu pembangunan wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh kemampuan para stakeholders dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada segi pemahaman para implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang harus mereka kerjakan dalam menjalankan PERMEN-KP tersebut. Untuk lebih jelas dalam mengukur tingkat kesiapan DKP Kabupaten Aceh Jaya yaitu sebagai berikut:

a. Keberadaan Instansi

Kabupaten Aceh Jaya memiliki panjang garis pantai yaitu + 160 kilometer dan Kabupaten Aceh jaya merupakan daerah minapolitan. Dari data lapangan yang ditemukan, DKP Kabupaten Aceh Jaya lebih menguasai kondisi wilayahnya bila dibandingkan dengan DKP Provinsi dikarenakan DKP kabupaten aceh jaya sendiri berada di Kabupaten Aceh Jaya serta

kesehariannya memang bertugas di wilayah tersebut.

b. Sarana dan prasarana

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, notoadmojdo 2003). DKP Kabupaten Aceh Jaya memiliki kawasan minapolitan sebanyak 4 kawasan, memiliki 1 kawasan sentral produk perikanan, memiliki 1 pangkalan pendaratan ikan, memiliki 2 balai benih ikan, memiliki 1 balai benih udang, memiliki 29 unit pengolahan ikan serta memiliki 1 unit kapal patroli perikanan.

c. Sumber daya manusia (SDM)

DKP Kabupaten Aceh Jaya memiliki pegawai dengan jumlah 46 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Orang
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	9
3.	Golongan III	12
4.	Golongan IV	3
5.	Honorer	21
	Jumlah	46

Sumber: DKP Kabupaten Aceh Jaya

KESIMPULAN

1) Simpulan

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan memiliki kesiapan untuk mewujudkan penataan pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik lagi sesuai dengan PERMEN-KP No. 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah pesisir terutama dengan adanya pembentukan Polisi Khusus (POLSUS) akan memudahkan daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengawasan wilayah pesisir. Namun, dengan adanya pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat daerah Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki kewenangan sedikitpun dalam hal pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam menjalankan pengawasan.

2) Saran

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Seharusnya Kabupaten/Kota diberikan wewenang dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dikarenakan kabupaten/kota lebih mengetahui secara signifikan mengenai potensi atau permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Dan dengan diberikan wewenang kepada daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan wilayah pesisir akan lebih mudah untuk daerah dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir yang lebih baik lagi karena cakupan wilayah dapat mudah dijangkau dan diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Joko Widodo, 2011, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publi*. Malang, Bayu Media.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PERMEN KP Nomor 12 tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Aceh Jaya.